PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 15 Agustus 2017 Halaman: 13

TRIBUN JOGJA/HENING WASISTO

PAPARAN - Dari kiri: Ahmad Rizal dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Winata Anggota LBH ILAI, serta Nuning Suryaningsih, Direktur Ciqal memaparkan draf Raperda Disabilitas Kota Yogyakarta, Senin (14/8).

Dewan Dinilai Tak Serius Susun Raperda Disabilitas

YOGYA, TRIBUN - Forum penguatan hak-hak penyandang disabilitas (FPHPD) mendesak pansus DPRD Kota Yogyakarta untuk segera melakukan perbaikan draf Raperda Disabilitas. Hal ini dikarenakan draf Raperda sebelumnya ditolak oleh Biro Hukum Setda Pemda DIY lantaran dinilai menyalin Undang-undang. Akibatnya Raperda disabilitas Kota Yogyakarta hingga saat ini tidak

● ke halaman 14

Dewan Dinilai

● Sambungan Hal 13

kunjung dapat disahkan.

Winata, anggota LBH ILAI DIY mengungkapkan, awal Agustus 2017 ini Raperda disabilitas di Kota Yogyakarta ditolak oleh Biro Hukum Pemerintah DIY karena terkesan mengatur ulang norma-norma yang sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016.

"Dari segi substansi draf yang diserahkan ke Biro Hukum terkesan kurang baik karena masih banyak meng-copy paste UU. Kondisi ini mengharuskan Raperda harus dirombak lagi," katanya.

Lanjutnya, hal ini patut disesalkan karena dalam menyusun draf Raperda yang disampaikan ke Biro Hukum Pemerintah DIY, pansus DPRD Kota Yogyakarta tidak memperhatikan masukan organisasi penyandang disabilitas.

"Perubahan draf Raperda yang disusun oleh DPRD Kota (Yogyakarta) juga tidak dikomunikasikan kepada komunitas penyandang disabilitas Kota Yogya," sesalnya.

Oleh sebab itu pihaknya sangat kecewa dan menyesalkan, lantaran Kota Yogyakarta terbilang lambat dalam hal pengesahan perda disabilitas dibandingkan empat kabupaten lain di DIY.

Untuk itu, pihaknya mendesak DPRD Kota Yogyakarta untuk segera menindaklanjuti apa yang disampaikan Biro Hukum DIY. Pihaknya hanya bisa berharap DPRD Kota Yogyakarta segera merombak draf tersebut sehingga bisa segera disahkan.

Sementara itu, Nuning Suryaningsih selaku Direktur Ciqal menilai, DPRD Kota Yogyakarta tidak serius dalam menyusun Perda Disabilitas.

"Kami sudah berulangkali mengadakan pertemuan dengan pansus, namun nyatanya masukan-masukan dari kami tidak digunakan. Mereka malah mengadopsi 80-90 persen dari UU," jelasnya.

Dikatakan dia, beberapa masukan yang dilontarkan Ciqal dalam pertemuannya dengan Pansus di antaranya, mereka meminta agar para penyandang disabilitas bisa mendapatkan pekerjaan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang layak.

"Kami hanya mendetailkan apa yang sudah ada dalam UU, semisal pekerjaan, pihak BUMN harus merekrut karyawan disabilitas sebanyak 2 persen. Sedang pihak swasta harus merekrut 1 persen dari total karyawan perusahaan tersebut, bukan malah dihitung dari seratus orang," urainya.

Sedang dalam hal pendidikan, lanjutnya, pihaknya meminta agar lebih banyak lagi didirikan sekolah inklusi. Sementara dalam hal kesehatan pihaknya meminta agar setiap rumah sakit menyediakan tim medis yang mampu berelasi dengan klien disabilitas.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyandang Disabilitas, M Fauzan kecewa raperda harus mengalami revisi. terlebih beberapa pasal harus dihapus sehingga menurutnya, raperda menjadi tidak runtut.

"Pasal kita kan menyambung dengan aturan atasnya yakni UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, nah kalau tidak disambungkan, kan jadi tidak runtun atau selaras, kenapa ditolak?" ungkap Fauzan, Selasa (8/8).

Ia menegaskan bahwa raperda bukan merupakan pendelegasian dari UU nomor 8 tahun 2016. Raperda yang disusun DPRD Kota Yogyakarta ini merupakan aturan yang berdiri sendiri.

"Kita itu dasarnya berdiri sendiri, bukan pendelegasian UU. Kita mau meminta klarifikasi ke Biro Hukum DIY akrena setahu saya kalau dari UU ke perda itu belum pernah ada pendelegasian sebutannya," ungkapnya.

Pansus Raperda penyandang disabilitas menerima surat balasan dari Pemerintah Provinsi DIY. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa raperda tidak boleh mencantumkan kembali norma-morna yang sudah diatur aturan diatasnya, yakni UU nomor 8 tahun 2016 dan Perda DIY tentang disabilitas.

"Kalau tidak disambungkan, kan juga susah selaras dengan UU tersebut. Kalau pasal dari kami dihapus, maka jadi tidak runtun dan seperti membuat raperda baru," jelasnya. **(sis/gil)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005